



P U T U S A N

NOMOR : 14 / PDT.G / 2018/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FERDINANDUS MATSEN, Lahir Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1986,
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku ahli waris almarhum Drs.
M. TARIGAN SLANGIT BE., maupun bertindak selaku ahli waris lainnya
masing masing bernama :

1. **SENTAL GINTING SPD**, Beralamat di Jl. Percetakan Negara II No.14, Rt 12/006, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ;
2. **FRANSISKA BINTAMALEM**, Beralamat di Jl. Percetakan Negara II No.6, Rt 03/006, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ;
3. **MARIA KUSUMAWATI**, Beralamat di Jl. Percetakan Negara II No.14, Rt 012/006, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ;
4. **DR. KATARINA KRISTIANA**, Beralamat di Jl. Let. Jen. S. Parman No.26, Rt 30, Kel. Gn. Sari Ulu, Kec. Balik Papan Tengah, Kalimantan Tengah ;

M E L A W A N

Norma S Pelawi, Sebelumnya Beralamat Di Kp. Kebantenan Jl Sari Asih Rt.001, Rw.05 No.76, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah R.I, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat surat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2018 dibawah register Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Bks, menggugat Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2015, sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris tertangga 28 Maret 2016 ;
2. Bahwa Tergugat semula merupakan pemilik atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi **sekarang dikenal**, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan bukti Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), luas tanah 100m.2, yang sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No.939 An. Wencih, dengan batas batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;

- Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;

- Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Lingkungan;

- Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkungan;

3. Bahwa penguasaan atas sebidang tanah a quo oleh Tergugat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 1983, No.4423/IX/JB/1983JBSS/1990 yang dibuat dihadapan Drs.H.ARIS BUDIONO , Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede , dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi;
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1992, orang tua Penggugat (bernama almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.), telah mengadakan transaksi Jual Beli atas tanah a quo, dengan Tergugat dengan bukti kwitansi pembayaran seharga Rp 7.500.000,- (tujuh Juta Lima ratus Rupiah);
5. Bahwa pada saat terjadinya transaksi jua beli anantara oang tua Penggugat dengan Tergugat, belum dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Ata Tannah (PPAT), sehingga semasa orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) masih hidup, sudah mencari Tergugat untuk mengadakan transaksi Jual beli, di hadapan PPAT, akan tetapi Tergugat sudah tidak berada dan tinggal di alamat semula (Peninggaran Rt 0019-0166, Jakarta Selatan ;
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) sudah mencari alamat dan keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat juga sudah melanjutkan mencari alamat dan keberadaan Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di wilayah R.I;
7. Bahwa tanah a quo hingga saat ini sudah di kuasai oleh orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) dan sekarang dilanjutkan dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.);
8. Bahwa almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE. / orang tua Penggugat adalah pembeli beretikad baik , dimana telah melaksanakan kewajiban pembayaran pembelian atas tanah a quo kepada Tergugat;
9. Bahwa walaupun demikian penguasaan tanah a quo oleh orang tua Penggugat dan sekarang dilanjutkan oleh Penggugat selaku ahli waris,

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini walaupun telah dikuasai secara fisik, akan tetapi belum dikuasai secara secara Yuridis formal;

10. Bahwa oeh karena itu Penggugat moho agar transaksi jual beli antara Tergugat dengan aorang tua Penggugat almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., dinyatakan sah menurut hukum;
11. Bahwa selain itu oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah R.I, maka PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., mohon agar diberi ijin dan kuasa untuk bertindak atas Nama TERGUGAT, menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Bekasi, untuk mengadakan transaksi jual beli atas atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05, Kp. Kebantenan Dusun Bendungan, Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi **sekarang dikenal**, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100 m.2, yang merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No.939 An. Wanasih, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Desa;

apabila Tergugat tidak hadir;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi / Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.;
3. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Penggugat bernama (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) tanggal 11 Oktober 1992, dengan Tergugat dengan bukti kwitansi pembayaran seharga Rp 7.500.000,- (tujuh Juta Lima ratus Rupiah) , atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi **sekarang dikenal**, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100m.2, yang

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Lter C No.939 An.

Wencih, dengan batas batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
- Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
- Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln.Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkungan sah secara hukum ;

4. Memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas Nama TERGUGAT, menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Bekasi, untuk mengadakan transaksi jual beli atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi **sekarang dikenal** , di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebaantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kahir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100m.2, yang sebelumnya merupakan pecahan tanah Letter C No.939 An. Wencih, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Lingkungan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkunganapabila Tergugat tidak hadir;
5. Menyatakan Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun sudah di panggil secara patut 3 (tiga) kali berturut turut tetapi tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir maka dalam perkara ini tidak diadakan perdamaian ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir, sedang Penggugat hadir dan menyatakan tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa surat surat yaitu :

1. Foto copy Sesuai dengan Aslinya, Kartu Keluarga No. 3171080501093496 atas nama Kepala Keluarga DRS. M. TARIGAN SLANGIT, BE., (bukti P-1);

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 4 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan Aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 403/1986 antara SELANGIT, MATHYUS NORMAL MICHAEL TARIGAN dengan GINTING, SENTAL, (bukti P-2) ;
3. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 964/JP/1979, atas nama FRANSISKA BINTAMALAM, (bukti P-3)
4. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1031/JP/1980, atas nama MARIA KUSUMAWATY TARIGAN, (bukti P-4)
5. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/JP/1984, atas nama KATARINA KRISTIANNA PURNAMANTA, (bukti P-5)
6. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 894/JP/1986, atas nama FERDINANDUS MATSEN RAJANTAKIN, (bukti P-6)
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli waris di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Para Ahli waris, Pejabat Rt.06/ Rw.12 dan Lurah Kelurahan Johar Baru dengan diketahui oleh Camat, Kecamatan Johar Baru Jakarata Pusat (bukti P-7)
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : III/Reg./XI/2017 yang mengenai surat kuasa pengurusan tanah di Pengadilan Kota Bekasi. yang ditanada tangani tanggal 22 Nopember 2017 oleh PERDINANDUS MATSEN yang mewakili/kuasa dari ahli waris dan SAKUM NUGRAHA SE. Lurah Jatiasih (bukti P-8)
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3171101091500004 atas nama DRS M. TARIGAN SLANGIT. BE. yang meninggal disebabkan karena sakit (bukti P-9)
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 29/648/VIII/1996, dari Desa Jati Asih mengenai ijin mendirikan bangunan rumah tinggal (bukti P-10);
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang tanah seluas 100 M2 yang terletak dijalan Kebantenan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Jati Asih, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1992 oleh NORMA S PELAWI sebagai penjual (bukti P-11) ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli yang ditanda tangani tanggal 23 Desember 1983, No.4423/IX/JP/1983JBSS/1990, dihadapan Drs.H.ARIS BUDIONO, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede , dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi (bukti P-12)
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak NORMA S PELAWI (bukti P-13)

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang berupa foto copy, yaitu P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah diberi Materai secukupnya menurut peraturan undang undang yang bersangkutan, ternyata sesuai dengan Aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat surat, juga mengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SRIMUDAROJAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang bernama FERDINANDUS MATSEN, SENTAL GINTING SPD, FRANSISKA BINTAMALEM, MARIA KUSUMAWATI, dan DR. KATARINA KRISTIANA, karena saksi teman main dengan Ibu SENTAL GINTING dan masih satu Kampung dan sering bertemu;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Perkawinan DRS. M. TARIGAN SLANGIT, BE. dengan SENTAL GINTING SPD. mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 1. FRANSISKA BINTAMALEM,
 2. MARIA KUSUMAWATI.
 3. KATARINA KRISTIANA
 4. FERDINANDUS MATSEN
- Bahwa saksi mengetahui dari SENTAL GINTING bahwa suaminya Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT, mempunyai tanah yang terletak di Kapung Kebatenaan Jatiasih Bekasi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohn tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari NORMA S. PELAWI sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya jual beli tersebut ; Tapi saksi pernah diperlihatkan kwitansi oleh PERDINANDUS MATSEN.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk membalik nama ke Notaris, tetapi disarankan untuk mengajukan gugatan pengesahan jual beli ke Pengadilan Karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui ;

Saksi 2 IIN INDRAYATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang bernama FERDINANDUS MATSEN, SENTAL GINTING SPD, FRANSISKA BINTAMALEM, MARIA KUSUMAWATI, dan DR. KATARINA KRISTIANA, karena saksi teman main dengan Ibu SENTAL GINTING dan masih satu Kampung dan sering bertemu;

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 6 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT,
- Bahwa Saksi mengetahui dari Perkawinan DRS. M. TARIGAN SLANGIT, BE. dengan SENTAL GINTING SPD. mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 1. FRANSISKA BINTAMALEM,
 2. MARIA KUSUMAWATI.
 3. KATARINA KRISTIANA
 4. FERDINANDUS MATSEN.
- Bahwa saksi mengetahui dari SENTAL GINTING bahwa suaminya Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT, mempunyai tanah yang terletak di Kampung Kebatenan Jatiasih Bekasi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohn tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari NORMA S. PELAWI sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya jual beli tersebut ; Tapi saksi pernah diperlihatkan kwitansi oleh PERDINANDUS MATSEN.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk membalik nama ke Notaris, tetapi disarankan untuk mengajukan gugatan pengesahan jual beli ke Pengadilan Karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui ;

Saksi 3 ASRORY ALFIANSYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT yang membeli tanah dari NORMA S PELAWI ;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT dan anaknya yang bernama FERDINANDUS karena sering lihat tanah tersebut ; selain itu saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli antara Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT dengan Tergugat NORMA S PELAWI dari anaknya yang bernama FERNANDUS ; saksi pernah di perlihatkan Kwitansi jual beli tersebut ;
- Bahwa tanah yang dibeli Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT. terletak di RT. 001 Rw. 005, Kampung Kebatenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
- Bahwa rumah saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bertetangga dekat jaraknya $\pm 20 M^2$ dan saksi selalu mengetahui kedatangan DRS. M. TARIGAN SLANGIT dan anaknya yang bernama FERDINANDUS bila melihat dan membersihkan tanahnya ;

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 7 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang dibeli oleh DRS. M. TARIGAN SLANGIT yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jln. Lingkungan
 - Sebelah Barat : Jln. Lingkungan
- Bahwa Saksi mengetahui dari anaknya Almarhum yang bernama FERDINANDUS MATSEN, bahwa para Ahli warisnya mau membalik nama tanah tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Ahli warinya ;
- Bahwa cerita dari Ahliwarisnya Almarhum yang bernama FERDINANDUS MATSEN, mengatakan saksi sudah berusaha mencari tempat tinggal keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa Tanah yang di beli tahun 1992 oleh Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT. terletak di RT. 001 Rw. 005, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. sampai sekarang tidak ada masalah atau orang yang mengakui tanah tersebut miliknya.

Saksi 4 ABDUL KHOLIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT yang membeli tanah dari NORMA S PELAWI ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi adalah sebagai Rt. di Wilayah lokasi tanah tersebut, yang menjabat dari tahun 1985 sampai tahun 1997 ; Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT pada waktu saksi menjabat Ketua Rt. pernah menitipkan tanahnya kepada saksi agar tolong di lihat lihat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli antara Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT dengan Tergugat NORMA S PELAWI dari anaknya yang bernama FERNANDUS ; saksi pernah di perlihatkan Kwitansi jual beli tersebut ;
- Bahwa tanah yang dibeli Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT. terletak di RT. 001 Rw. 005, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah yang dibeli oleh DRS. M. TARIGAN SLANGIT yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jln. Lingkungan
 - Sebelah Barat : Jln. Lingkungan
- Bahwa Saksi mengetahui dari anaknya Almarhum yang bernama FERDINANDUS MATSEN, bahwa para Ahli warisnya mau membalik nama tanah tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Ahli warinya ;

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 8 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di beli tahun 1992 oleh Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT. terletak di RT. 001 Rw. 005, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. sampai sekarang tidak ada masalah atau orang yang mengakui tanah tersebut miliknya.
- Bahwa Tanah yang di beli tahun 1992 oleh Almarhum DRS. M. TARIGAN SLANGIT. terletak di RT. 001 Rw. 005, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. sampai sekarang tidak ada masalah atau orang yang mengakui tanah tersebut miliknya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan aparat setempat dimana dalam pemeriksaan setempat di dapat fakta bahwa batas batas dan luas dan letak tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang semuanya telah ikut dipertibangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berulang ulang dengan cara yang panut tidak pernah hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan seseorang sebagai wakilnya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan perkara ini diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2015, sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris tertangga 28 Maret 2016 ;

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat semula merupakan pemilik atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi **sekarang dikenal** , di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan bukti Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), luas tanah 100 m.2, yang sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No. 939 An. Wencih, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelash Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Lingkungan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkungan;
3. Bahwa penguasaan atas sebidang tanah a quo oleh Tergugat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 1983, No.4423/IX/JB/1983JBSS/1990 yang dibuat dihadapan Drs.H.ARIS BUDIONO, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede, dahulu Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi;
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1992, orang tua Penggugat (bernama almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.), telah mengadakan transaksi Jual Beli atas tanah a quo, dengan Tergugat dengan bukti kwitansi pembayaran seharga Rp 7.500.000,- (tujuh Juta Lima ratus Rupiah);
5. Bahwa pada saat terjadinya transaksi jua beli anantara oang tua Penggugat dengan Tergugat, belum dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Ata Tanah (PPAT), sehingga semasa orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) masih hidup, sudah mencari Tergugat untuk mengadakan transaksi Jual beli, di hadapan PPAT, akan tetapi Tergugat sudah tidak berada dan tinggal di alamat semula (Peninggaran Rt 0019-0166, Jakarta Selatan) ;
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) sudah mencari alamat dan keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat juga sudah melanjutkan mencari alamat dan keberadaan Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di wilayah R.I;
7. Bahwa tanah a quo hingga saat ini sudah di kuasai oleh orang tua Penggugat (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) dan sekarang dilanjutkan dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.);

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal **10** dari 16 Hal.



8. Bahwa almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE. / orang tua Penggugat adalah pembeli beretikad baik , dimana telah melaksanakan kewajiban pembayaran pembelian atas tanah a quo kepada Tergugat;
9. Bahwa walaupun demikian penguasaan tanah a quo oleh orang tua Penggugat dan sekarang dilanjutkan oleh Penggugat selaku ahli waris, hingga saat ini walaupun telah dikuasai secara fisik, akan tetapi belum dikuasai secara secara Yuridis formal;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar transaksi jual beli antara Tergugat dengan aorang tua Penggugat almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., dinyatakan sah menurut hukum;
11. Bahwa selain itu oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah R.I, maka PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE., mohon agar diberi ijin dan kuasa untuk bertindak atas Nama TERGUGAT, menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Bekasi, untuk mengadakan transaksi jual beli atas atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05, Kp. Kebantenan Dusun Bendungan, Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang dikenal, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100 m.2, yang merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No.939 An. Wanasih, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jln. Lingkungan
 - Sebelah Barat : Jln. Lingkungan

apabila Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan, apabila Posita dan Petitem gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 4 (empat) orang saksi, masing masing bernama SRIMUDAROJAH, IIN INDRAYATI, ASRORY ALFIANSYAH dan ABDUL KHOLIK._

.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 Foto copy Akta Jual Beli yang ditanda tangani tanggal 23 Desember 1983, No.4423/IX/JB/1983JBSS/1990, dihadapan Drs.H.ARIS BUDIONO, Camat

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal **11** dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede, terbukti bahwa Tergugat adalah pemilik tanah, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100 m.2, yang merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No.939 An. Wanasih, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
- Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
- Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, berupa Kwitansi Pembayaran sebidang tanah seluas 100 M2 yang terletak dijalan Kebantenan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Jati Asih, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1992 oleh NORMA S PELAWI terbukti benar Tergugat telah menjual kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRIMUDAROJAH, IIN INDRAYATI, ASRORY ALFIANSYAH dan ABDUL KHOLIK. yang pada pokoknya menerangkan sejak pembelian tanah tersebut, yang selanjutnya dikuasai oleh Penggugat, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa jual beli atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05, Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi **sekarang dikenal**, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100 M.2, yang merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Leter C No.939 An. Wencih, dengan batas batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
- Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
- Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln.Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkungan

Antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual adalah sah dengan demikian petitem 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun jual beli atas tanah tersebut, adalah sah tetapi tanah milik adat No. 939.Ps.28.D.I seluas 100 M2 masih atas nama Tergugat, sehingga secara yuridis hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut belum beralih kepada Almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE, dan sekarang

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 12 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dikuasai Penggugat selaku Ahli waris Penggugat karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ada satu proses hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat, yaitu balik nama dari Tergugat kepada Pengugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak ada harapan untuk bersama sama dengan Tergugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT atau Notaris untuk menanda tangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut, namun demikian bukan berarti telah tertutup jalan bagi Penggugat untuk mengajukan balik nama dan peningkatan Hak sertifikat atas tanah dari Tergugat kepada Pengugat.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menentukan sebagai berikut :

1. Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai sebidang tanah yang sudah didaftarkan atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar daftar lainnya.
2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diarahkan olehnya kepada kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka dengan membawa salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, yang isinya antara lain menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan kemudian Penggugat menjadi pemilik sah atas tanah tersebut dan Penggugat dapat memberitahukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi mengenai isi putusan perkara ini dan minta agar perubahan data atau peralihan hak mengenai sebidang tanah yang tercatat atas nama NORMA S. PELAWI, terletak di jalan Kebantenan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Jati Asih tersebut dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya serta pada daftar daftar lainnya ;

Menimbang, bahwa selain cara sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat dapat menempuh cara lain yaitu Penggugat atas ijin dan kuasa Pengadilan untuk bertindak sebagai kuasa Tergugat selaku penjual dan bertindak untuk diri sendiri selaku pembeli menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal **13** dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Bekasi, guna menanda tangani akta jual beli atas tanah tersebut, dengan demikian petitum 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karena ada permohonan putusan seadil adilnya, Majelis Hakim, mengadakan perubahan redaksi dalam amar putusan, agar memudahkan dalam pelaksanaan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat undang undang dan peraturan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat NORMA S. PELAWI yang dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek ;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.;
4. Menyatakan sah Jual beli antara orang tua Penggugat bernama (almarhum Drs. TARIGAN SLANGIT, BE.) tanggal 11 Oktober 1992, dengan Tergugat dengan bukti kwitansi pembayaran seharga Rp 7.500.000,- (tujuh Juta Lima ratus Rupiah) , atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi sekarang dikenal, di Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100m.2, yang merupakan sebelumnya merupakan pecahan tanah Lter C No.939 An. Wencih, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya sekarang tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
 - Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya sekarang tanah milik Supandi;
 - Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan sekarang Jln.Lingkungan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih sekarang Jl. Lingkungan sah secara hukum ;
5. Memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas Nama TERGUGAT, menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Bekasi, untuk mengadakan transaksi jual beli atas sebidang tanah, yang terletak dan sebelumnya dikenal di : Rt.001 Rw. 05 , Kp. Kebantenan Dusun Bendungan , Desa Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede , Kabupaten Bekasi sekarang dikenal, di Rt.001 Rw. 05 , Kp.

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebaantenan , Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi dengan Hak kepemilikan, Hak milik adat Pesil No.28 blok Kohir C.142, An. NORMA S PELAWI (Tergugat), dengan luas 100m.2, yang sebelumnya

merupakan pecahan tanah Letter C No.939 An. Wencih, dengan batas batas:

- Sebelah Utara :Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Drs, Yustinus Dwi Kamianto;
- Sebelah Timur : Tanah milik pecahannya **sekarang** tanah milik Supandi;
- Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan **sekarang** Jln. Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Acih Danih **sekarang** Jl. Lingkungan

apabila Tergugat tidak hadir;

6. Menyatakan Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.736.000.- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : **RABU tanggal 12 APRIL 2018** oleh kami ADI ISMET SH. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH. dan EKA SAHARTA WINATA LAKSANAN SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 18 APRIL 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan, dibantu oleh ABDUL GOPUR SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

ADI ISMET, SH.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANAN SH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL GOPUR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal **15** dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp. 1.	385.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp. 1.	385.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h :	Rp. 1.	736.000,-

Perkara No. 14/PDT.G/2018/PN.BKS. Hal **16** dari 16 Hal.